

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal tertuang didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal, ternyata masih ada banyak hal yang perlu untuk diperbaiki apabila dilihat dari keefektivan proses implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal apabila dilihat dari proses pelaksanaannya dapat dikatakan cukup baik.

5.1.1.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal sudah dijalankan cukup baik sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ada. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tegal serta Kantor UPTD Pasar Adiwerna sebagai pihak yang berwenang dalam proses pelaksanaan kebijakan retribusi pasar menjadikan SOP sebagai acuan untuk menjalankan kebijakan retribusi pasar di Pasar Adiwerna sesuai dengan sistematika yang ada, yakni meliputi : (1) Pendataan dan pendaftaran Wajib Retribusi/Pedagang (2) Proses pemungutan retribusi dilapangan (3) Proses Pembukuan (4) Proses Penyetoran hasil pendapatan retribusi kepada DPPKAD sebagai instansi yang mengelola PAD.

5.1.1.2 Implementor Kebijakan & Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tegal dan Kantor UPTD Pasar Adiwerna merupakan aktor pelaksana dari kebijakan retribusi pelayanan pasar. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2016. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tegal, Bidang pengelola pasar merupakan bidang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar di Pasar Adiwerna, dimana pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan ini belum sepenuhnya optimal karena adanya beberapa hambatan dilapangan. Namun demikian pihak Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tegal dan Kantor UPTD Pasar Adiwerna sudah menjalankan pelaksanaan retribusi pelayanan pasar sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Implementor kebijakan retribusi pelayanan pasar yang lain sifatnya hanya membantu proses pelaksanaan antara lain, DPPKAD sebagai instansi yang menerima setoran retribusi pasar karena sebagai instansi yang mengurus kas daerah, DPU membantu mengurus permasalahan pengelolaan kebersihan Pasar Adiwerna dan Satpol PP membantu menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan didepan pasar tanpa ijin.

Pada masing-masing seksi sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing pihak baik dikantor maupun dilapangan tidak terjadi tumpang tindih tugas dan pekerjaan. Hal

ini tentunya akan mempermudah pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar karena pembagian tugas yang sudah jelas.

5.1.1.3 Sasaran Kebijakan

Sasaran kebijakan retribusi pelayanan pasar yang disebut dengan wajib retribusi merupakan para pedagang yang melakukan aktivitas penjualan dilingkungan pasar dan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tegal.

Sasaran kebijakan pada implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar (Retribusi Jasa Umum) .

5.1.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal

Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal terdapat faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

5.1.2.1 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal

Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal antara lain kualitas SDM pelaksana kebijakan sudah baik, adanya rapat koordinasi dan pertemuan berkala yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, yakni Sekda Kabupaten Tegal, Dinas

Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tegal dan Kantor UPTD Pasar Adiwerna, DPU, DPPKAD dan instansi lain yang terkait.

5.1.2.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal

Sedangkan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna meliputi, terbatasnya jumlah staf pada bidang pengelolaan pasar di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tegal, kurangnya kesadaran wajib retribusi (pedagang) untuk membayarkan retribusi tepat waktu, banyaknya pedagang pasar yang membuka lapak disembarang tempat (dijalan memasuki pasar dan dihalaman pasar) sehingga dibutuhkan penataan ulang lapak pedagang, kurang tegasnya pelaksana kebijakan dalam menerapkan sanksi bagi para pedagang yang tidak membayar retribusi tepat waktu, perpindahan hak milik dari pedagang lama ke pedagang baru tanpa pemberitahuan kepada Kantor UPTD Pasar dan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tegal, pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pasar belum diimbangi dengan perbaikan pelayanan yang diberikan karena masih terdapat beberapa kerusakan fasilitas didalam pasar, luas lahan pasar yang tidak diimbangi dengan jumlah pedagang di Pasar Adiwerna berdampak pada tidak teraturnya lapak-lapak yang dibuka oleh pedagang, kualitas kebersihan, kerapihan, dan keindahan pasar belum terjamin secara optimal dimana hal tersebut dapat menyebabkan keengganan pedagang untuk membayar retribusi tepat waktu, masih sering terjadinya banjir pada saat musim penghujan yang menyebabkan kondisi didalam pasar rusak dan memerlukan perbaikan setiap tahunnya.

5.1.3 Upaya Yang di Perlukan Untuk Mengatasi Permasalahan Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal

Upaya yang diperlukan pengelola pasar yakni Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tegal dan Kantor UPTD Pasar Adiwerna dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar antara lain ialah : Pengajuan kekurangan staf/pegawai pada bidang pengelolaan pasar di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tegal kepada BKD atau Bupati Tegal, Penagihan secara langsung, peneguran, penyegelan, dan pencabutan ijin penggunaan tempat berjualan, serta menerapkan sanksi yang tegas kepada para pedagang tersebut, Mempertegas sanksi yang diberikan kepada para pedagang yang membayar retribusi secara terutang, karena dapat mengganggu kelancaran evaluasi penerimaan retribusi pasar, Penertiban secara tegas kepada para pedagang yang menggelar lapak dagangan dipintu masuk pasar maupun diarea taman depan pasar, mengatur ulang tata letak tempat berjualan para pedagang, memperluas area untuk berjualan didalam pasar, memberikan sanksi administratif bagi pedagang yang kurang tertib dalam berjualan, Diadakan sosialisasi kepada seluruh pedagang, dalam hal apabila para pedagang sudah tidak menempati tempat berjualan, untuk segera melaporkan diri kepada pihak Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tegal maupun Kantor UPTD Pasar Adiwerna untuk dilakukan pendataan ulang, supaya pihak pengelola pasar mengetahui pemilik kios yang baru, Pengajuan permintaan dana kepada Bupati Tegal guna memperbaiki beberapa fasilitas pasar yang rusak baik itu tempat berjualan berupa kios dan los yang sering kali bocor pada saat musim hujan, jalan

didalam pasar yang rusak dan berlubang, Penataan ulang tempat berjualan para pedagang, penataan kios-kios dan los pedagang di Pasar Adiwerna dirasa kurang efisien, Penambahan jumlah juru bersih untuk mengatasi permasalahan fasilitas kebersihan pasar, Pemberian insentif atau bonus apabila dapat melakukan penarikan retribusi pasar diatas target yang telah ditetapkan. Hal ini juga merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tegal untuk mengatasi permasalahan target dan realisasi pendapatan retribusi pasar di Pasar Adiwerna yang masih belum tercapai.

5.2 Saran

Berdasarkan adanya beberapa hambatan didalam Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain :

- 5.2.1 Penambahan jumlah staf pada bidang pengelolaan pasar di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tegal .
- 5.2.2 Pelaksana kebijakan seharusnya lebih tegas untuk menerapkan sanksi administrasi kepada para pedagang yang tidak tepat waktu dalam membayarkan retribusinya agar para pedagang lebih disiplin dalam membayar retribusi.
- 5.2.3 Pengelola Pasar Adiwerna harus lebih tegas lagi untuk menertibkan pedagang yang berjualan disembarang tempat, setidaknya dapat dilakukan dengan penataan kembali tata letak pedagang dan perluasan area untuk berdagang agar para pedagang tidak berjualan dipintu

masuk pasar, dibahu jalan, serta dihalaman pasar yang dapat mengganggu jalan bagi para pengunjung pasar.

- 5.2.5 Peningkatan sosialisasi tentang retribusi pelayanan pasar dan juga peraturan-peraturan yang harus dipatuhi kepada para pedagang Pasar Adiwerna
- 5.2.6 Melakukan pendataan dan monitoring wajib retribusi secara rutin, untuk mengurangi permasalahan perpindahan hak milik dari pedagang lama ke pedagang baru secara ilegal.